



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 54**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal, perlu Peraturan Bupati tentang petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 20 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gunungkidul.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama, adalah KPP Pratama Wonosari.
4. PT Bank Pembangunan Daerah DIY yang selanjutnya disingkat Bank BPD DIY adalah Bank BPD DIY Cabang Wonosari.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah bagian dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul.
7. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2.
8. Rekonsiliasi adalah kegiatan mencocokkan data dengan cara membandingkan data besarnya ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2.
9. Sistem Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.
10. Pemutakhiran Basis Data SISMIOP adalah kegiatan untuk menyesuaikan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang sebenarnya sesuai dengan perkembangan data yang ada.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang PBB-P2 adalah untuk memutakhirkan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dengan data yang sebenarnya disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang PBB-P2 adalah untuk mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang akurat sebagai pendukung:
  - a. data aplikasi SISMIOP PBB-P2; dan
  - b. data penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Rekonsiliasi data Piutang PBB-P2, adalah rekonsiliasi data piutang PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Kabupaten Gunungkidul Nomor : BA-002/WPJ.23/KP.05/2014, yang telah diserahkan kepada Kabupaten Gunungkidul yaitu :
  - a. rekonsiliasi data besarnya piutang PBB-P2 yang kedaluwarsa, yakni mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2008;
  - b. rekonsiliasi data besarnya piutang yang diserahkan oleh KPP Pratama Wonosari ke Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013; dan
  - c. rekonsiliasi data besarnya realisasi pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2009 sampai tahun 2013 yang dibayar dalam bulan Desember 2013 dan tahun 2014.
- (2) Kegiatan Rekonsiliasi data Piutang PBB-P2, dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi :
  - a. evaluasi data administrasi kantor, pemilahan piutang PBB-P2 per kecamatan/desa;
  - b. perekaman (*upload*) data pembayaran;
  - c. verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
  - d. validasi besarnya tunggakan.
- (3) Hasil validasi besarnya tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan proses penghapusan data piutang PBB-P2 yang kedaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan.

BAB IV  
TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2 yaitu :
  - a. DPPKAD;
  - b. Inspektorat;
  - c. KPP Pratama Wonosari; dan
  - d. Bank BPD DIY Cabang Wonosari
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Mekanisme kegiatan rekonsiliasi data piutang pajak mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, sebagai berikut :

- a. Bank BPD DIY Cabang Wonosari menyiapkan :
  - 1) *soft copy* data pembayaran PBB-P2; dan
  - 2) dalam hal terdapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, maka dilengkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda administrasi keterlambatan pembayaran;
- b. DPPKAD menyiapkan data administrasi kantor :
  - 1) realisasi penerimaan per 31 Desember (akhir tahun anggaran) 2013; dan
  - 2) data Laporan Realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember (akhir tahun anggaran) per-Kecamatan dan Desa;
- c. berdasarkan data dari Bank BPD DIY dan data administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, DPPKAD mengevaluasi besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2;
- d. menindaklanjuti hasil evaluasi data ketetapan dan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPPKAD melaksanakan *flagging* (melunaskan) data wajib pajak PBB-P2 pada *server* basis data pembayaran;
- e. Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Piutang PBB-P2 menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang PBB-P2 kepada DPPKAD sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 6

Rekonsiliasi Data Realisasi Piutang PBB-P2 meliputi tahun 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang dibayar setelah pendaerahan, maka:

- a. Bank BPD DIY Cabang Wonosari menyiapkan data pembayaran PBB-P2 per Wajib Pajak dan diserahkan kepada DPPKAD;

- b. DPPKAD melaksanakan integrasi data pembayaran PBB-P2 per wajib pajak ke dalam Basis Data SISMIOP PBB-P2 sehingga data Wajib Pajak yang sudah membayar dapat dilunaskan;
- c. pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang PBB-P2 yang didaerahkan yang dibayar dalam tahun 2014; dan
- d. Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Piutang PBB-P2 menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada DPPKAD sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 7

Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Piutang PBB-P2 menyampaikan hasil Laporan Rekonsiliasi Data Piutang PBB-P2 kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 54